



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 14 TAHUN 2005**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 14 TAHUN 2005

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PELARANGAN TRAFIKING
UNTUK EKSPLOITASI SEKSUAL
KOMERSIAL ANAK DI KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa wajib kita jaga, karena anak adalah Tunas Masa Depan bangsa sebagai penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa perdagangan manusia, yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang maupun korporasi yang tidak bertanggung jawab di Wilayah Indramayu sudah menunjukkan gejala yang cukup memprihatinkan;
 - c. bahwa perdagangan manusia atau lajimnya disebut TRAFIKING di Kabupaten Indramayu dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan terburuk khususnya eksploitasi seksual komersial anak baik yang dilakukan di luar maupun di dalam Wilayah Kabupaten Indramayu bahkan sampai di Luar Negeri dengan dalih sebagai Tenaga Kerja;
 - d. bahwa perdagangan manusia atau lajimnya disebut TRAFIKING merupakan pekerjaan yang bertentangan dengan Norma Agama, Norma Hukum dan Hak Azasi Manusia.
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf "a, b, c dan d" diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Indramayu tentang Pencegahan dan Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039) ;
 3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) ;
 4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) ;
 5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum Untuk di Perbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835) ;
 6. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 7. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941) ;
 8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) ;

9. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
10. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
11. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
12. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2001 Seri D.5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2003 Seri D.2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 10 Tahun 2003 Seri D.3);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
dan
BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENCEGAHAN DAN PELARANGAN TRAFIKING UNTUK EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK DI KABUPATEN INDRAMAYU**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati dengan perangkat Daerah Otonom sebagai Badan eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
6. Dinas adalah Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan yang bertugas sebagai Pembina administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan.
8. Kuwu adalah sebutan lain dari Kepala Desa di Kabupaten Indramayu
9. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada di Lingkungan Kota Indramayu.
10. Pencegahan adalah suatu upaya untuk menghilangkan kesempatan terjadinya suatu tindakan atau peristiwa dalam bentuk menghilangkan dan menetralisasi factor-faktor yang berpengaruh terhadap tindakan atau perbuatan dimaksud;
11. Pelarangan adalah suatu sikap Daerah terhadap sesuatu hal yang ditetapkan untuk tidak boleh dilakukan;
12. Trfiking adalah Perdagangan Manusia yang mencakup unsur-unsur atau tundakan dengan cara rekrutmen, transportasi , transfer, penampungan atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan

- lainnya, penculikan, penipuan, pemerdayaan, penyalahgunaan kekuasaan atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya untuk tujuan di eksploitasikan;
13. Eksploitasi Seksual Komersial Anak yang selanjutnya disingkat ESKA adalah Penggunaan Anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seksual, perantara atau agen, pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut;
 14. Korban adalah Subjek yang menderita sebagai akibat suatu tindakan atau perbuatan;
 15. Perantara adalah Pihak yang yang ditunjuk untuk berfungsi peran sebagai penghubung;
 16. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri atau suami-istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
 18. Hak Anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.
 19. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan /atau organisasi kemasyarakatan.
 20. Setiap orang adalah diri pribadi manusia;
 21. Badan hokum adalah Perusahaan / Koorporasi;
 22. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia, selanjutnya disingkat PJTKI adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang mendapat ijin dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk berusaha di Bidang Jasa Penempatan Tenaga Kerja baik di dalam maupun di Luar Negeri.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk dijadikan sebagai salah satu landasan hokum dalam rangka menjunjung tinggi kepentingan warga masyarakat, sehingga hal yang mencakup pencegahan dan pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak dapat diwujudkan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, keterlantaran dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berahlak mulia, dan keluarga sejahtera di Kabupaten Indramayu.

- (3) Mendorong kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan Kesejahteraan Anak Indonesia khususnya memberikan perlindungan kepada anak agar jangan sampai hak-haknya diselewengkan.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SASARAN

Bagian Pertama Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup Bidang Pencegahan dan pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak dibawah usia 18 tahun di Kabupaten Indramayu.

Bagian Kedua Sasaran Pasal 4

Sasaran Peraturan Daerah ini adalah setiap gerak/aktifitas dari perseorangan masyarakat, perantara, perusahaan, yang melakukan tindakan – tindakan terburuk bagi anak khususnya dalam bentuk trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

BAB IV KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA

Bagian Pertama Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. menghormati dan menjamin hak-hak azasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya, dan bahasa, status hukum anak;
2. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan perlindungan anak dalam bentuk gedung sekolah, lapangan bermain, lapangan olah raga, rumah ibadah, balai kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, rumah pemeriksaan khusus, rumah tahanan anak, peradilan khusus anak dan lain-lain;
3. menjamin perlindungan anak, pemeliharaan dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua atau wali atau orang lain yang secara hokum bertanggung jawab terhadap anak;
4. mencegah setiap gejala yang akan timbul terhadap permasalahan yang mencakup trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial anak;

5. melakukan lintas koordinasi dengan institusi terkait baik internal maupun eksternal guna mewujudkan dan mematangkan program kerja penanganan pencegahan trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu;

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 6

Setiap orang kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, perguruan tinggi, lembaga study, baik sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Satuan Tugas Anti Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Pasal 7

- (1). Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, wajib berpartisipasi dalam pencegahan trafiking dan Eksploitasi Seksual Komersial anak.
- (2). Setiap orang, kelompok, oirganisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak kepada Tim Satuan Tugas Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, ataupun kepada Kepolisian terdekat dalam rangka pencegahan trafiking untuk eksploitasi seksual komersial anak.

BAB V

PECEGAHAN TRAFIKING UNTUK EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK

Bagian Pertama

Peran Pemerintah Desa, Kelurahan dan Camat

Pasal 8

- (1). Setiap Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan terhadap warga yang meminta keterangan-keterangan pendukung guna kelengkapan persyaratan lamaran pekerjaan, wajib meminta kejelasan identitas pribadi dari permohonan dan identitas perusahaan yang mrekrut serta perannya.
- (2). Identitas pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam bentuk :
 - a. Kartu Keluarga;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Foto copy Akta Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu.

- (3). Setiap Pemerintah Desa dan Kelurahan wajib mencatat data-data perusahaan PJTKI yang akan merekrut seorang warganya untuk dipekerjakan melalui jasa penyaluran perusahaan dimaksud.
- (4). Bilamana persyaratan umur pencari kerja / atau yang direkrut belum mencukupi 18 tahun, sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini tidak terpenuhi maka Pemerintah Desa atau Kelurahan wajib menolak untuk melakukan legalisasi pada persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan oleh pemohon maupun PJTKI.
- (5). Disamping pemenuhan identitas pribadi sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, Kuwu, Lurah wajib menyarankan kepada pemohon untuk meminta kejelasan formasi pekerjaan yang dibutuhkan maupun keabsahan terhadap Pjtki yang merekrut melalui Dinas.

Pasal 9

- (1). Disamping pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan dan Kecamatan, maka Camat, Kuwu dan Lurah wajib mengawasi setiap perusahaan atau tempat kerja, tempat hiburan dan lain-lain yang mempekerjakan perempuan dan anak yang berada dalam wilayah kerjanya.
- (2). Bilamana terjadi praktek Trafiking ataupun diduga adanya Eksploitasi Seksual Komersial Anak maka pejabat tersebut pada ayat (1) pasal ini wajib melaporkan baik kepada Polisi, Dinas maupun satuan tugas Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1). Setelah syarat-syarat sebagaimana tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini dipenuhi Pemerintah Desa dan atau Kelurahan melaporkannya kepada Camat.
- (2). Setelah ditemuinya laporan dari Kuwu dan Lurah, Camat berkewajiban untuk melaporkan secara lengkap kepada Bupati dan tembusannya kepada Dinas tentang keberadaan warga masyarakat yang direkrut oleh PJTKI untuk disalurkan dalam mendapatkan pekerjaan baik dalam wilayah Kabupaten Indramayu maupun luar Kabupaten Indramayu.

Bagian Kedua

Peran Dinas

Pasal 11

- (1). Atas kewenangan Bupati, Dinas berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PJTKI – PJTKI yang melakukan perekrutan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Indramayu.
- (2). PJTKI berkewajiban untuk melaporkan kepada Bupati melalui Dinas setiap pengiriman tenaga kerja baik yang berada dalam negeri maupun luar negeri.
- (3). Bilamana dalam pengawasan terhadap PJTKI yang dilakukan oleh Dinas ditemui adanya suatu penyelewengan ketenagakerjaan, maka Dinas mengambil langkah-langkah penegak hukum dengan instansi terkait terhadap adanya dugaan suatu kegiatan (rekrutmen, pengumpulan, pengiriman dan eksploitasi) trfiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Bagian Ketiga

Kewajiban PJTKI

Pasal 12

- (1). PJTKI – PJTKI yang berada di Kabupaten Indramayu setiap tahunnya wajib mendaftarkan ulang keberadaannya kepada Dinas tentang aktifitasnya di Kabupaten Indramayu.
- (2). Wajib daftar ulang sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak lain untuk mengetahui keberadaan PJTKI – PJTKI yang masih melakukan jasa penyaluran tenaga kerja.
- (3). Berdasarkan hasil evaluasi daftar ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, Dinas menyebarluaskan kepada masyarakat tentang PJTKI, yang legal berada di Kabupaten Indramayu.
- (4). Prosedur dan Tata Cara Daftar Ulang PJTKI sebagaimana berlaku dan diatur oleh Menteri dan untuk di daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Pendekatan Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat

Pasal 13

Program Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat di Kabupaten Indramayu diarahkan agar keluarga dan masyarakat dapat untuk :

- (1). Memberikan Perlindungan terhadap anak dari tindakan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- (2). Mampu melakukan pencegahan terhadap rekrutmen, penampungan serta transfer atau pengiriman tenaga kerja anak tanpa adanya keterangan jaminan yang jelas baik dari perseorangan, sekelompok orang ataupun perusahaan penyalur;
- (3). Menyadari akan suatu dampak negative yang ditimbulkan dari trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
- (4). Mengalihkan ketrgantungan ekonomi keluarga dari hasil Eksploitasi Seksual Komersial Anak kepada sektor lainnya yang lebih manusiawi.

Pasal 14

Standard an Teknis srtta keanggotaan Tim Pemberdayaan Keluarga dan Masyarakat akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Pendekatan Pre Emptif

Pasal 15

- (1). Selain Pencegahan dengan cara sebagaimana tersebut pada pasal 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan

- Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dilakukan juga melalui pendekatan secara Pre Emptif.
- (2). Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, bimbingan dan penerangan kepada masyarakat Desa atau Kecamatan yang dipandang rawan terhadap Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial anak.
 - (3). Teknis pelaksanaan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam

Pembentukan Tim Khusus

Pasal 16

- (1). Untuk pencegahan-pencegahan terhadap hal yang menyangkut Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak diperlukan adanya tim khusus pelarangan trafiking di Kabupaten Indramayu yang disebut Satgas Pelarangan Trafiking.
- (2). Pembentukan Tim Khusus Pelarangan Trafiking sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Satuan Tugas Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak

Pasal 17

- (1). Pengelolaan Administrasi dan Kesekretariatan Satuan Tugas Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak ditanggungjawab oleh Dinas atas pelimpahan wewenang dari Bupati.
- (2). Anggota satuan tugas terdiri atas Unsur Muspida, DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri, Dinas-dinas sebagai perangkat daerah, Asosiasi Advokat, TP PKK Lembaga Swadaya Masyarakat pemerhati masalah hak perempuan dan anak serta Organisasi Kemasyarakatan yang peduli terhadap Pelarangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- (3). Satuan tugas Pelarangan Trafiking Kabupaten bersama – sama dengan Unit Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja dalam pencegahan trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu.
- (4). Pembiayaan untuk satuan tugas pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu serta bantuan-bantuan yang sah.

Bagian Kedelapan

Tugas Pokok

Pasal 18

Satuan tugas Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu berkewajiban ;

- a. Mengawasi Perusahaan – perusahaan, perseorangan, sekelompok orang dan tempat kerja dari kemungkinan terjadinya praktek Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- b. Menerima dan menindak lanjuti terhadap setiap laporan adanya praktek trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak baik diperusahaan atau tempat kerja tempat kerja tempat hiburan baik di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Indramayu.
- c. Mengadvokasi setiap tenaga kerja, yang mengalami trafiking di perusahaan atau tempat kerja yang berada dalam wilayah Kabupaten sesuai hukum serta menempatkan korban dalam Pusat Rehabilitasi korban trafiking.
- d. Melakukan koordinasi baik dengan instansi internal maupun eksternal dalam wilayah Kabupaten Indramayu maupun lintas sektoral Instansi di di Pusat serta Lembaga-lembaga Internasioanl.
- e. Mengadakan pengaduan hokum untuk dan atas nama korban trafiking terhadap perusahaan dan atau tempat kerja serta PJTKI dan perantara pencari kerja yang harus bertanggungjawab dalam penyaluran di perusahaan dan atau tempat kerja yang mempraktekan trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

BAB VI

PEMULIHAN / REHABILITASI

Bagian Pertama

Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pasal 19

- (1). Untuk membantu memulihkan kesehatan fisik dan mental para korban Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal serta Lembaga-lembaga penyandang dana pemerhati masalah Trafiking untuk Eksploitasi seksual Komersial Anak, berupaya untuk mendirikan Pusat Rehabilitasi Korban.
- (2). Pengaturan lebih lanjut tentang Kepengurusan, sarana / prasarana Rehabilitasi Korban sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan aplikasi di daerah akan dituangkan dalam Keputusan Bupati.

- (3). Pengupayaan pengadaan pusat rehabilitasi korban disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua

Azas Kerahasiaan Korban

Pasal 20

Dalam penanganan kasus Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, korban dan saksi patut mendapatkan perlindungan kerahasiaan baik identitas diri, keluarga dan tempat tinggal dari suatu publikasi.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1). Bagi PJTKI – PJTKI yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah akan memberlakukan sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan operasional selama 1 (satu) tahun dalam wilayah hukum di Kabupaten Indramayu.
- (2). Bagi Karyawan Dinas yang tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang ketenagaan kerjaan sehingga terjadinya penyalahgunaan prosedur rekrutmen tenaga kerja maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Bagi Camat, Kuwu dan Lurah yang tidak mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini, maka akan dikenakan pula sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PELARANGAN TRAFIKING UNTUK EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK

Pasal 22

Dilarang bagi setiap orang ataupun sekelompok orang maupun Badan Hukum yang melakukan tindakan / perbuatan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak dengan cakupan tindakan berupa rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk – bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, pemberdayaan, penyalahgunaan kekuasaan

atau ketergantungan atau dengan pemberian atau penerimaan pembayaran atau imbalan lain dalam memperoleh persetujuan dari seseorang yang memiliki kendali atas orang lainnya untuk tujuan eksploitasi dengan batasan usia korban dibawah usia 18 tahun.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1). Setiap orang, sekelompok orang dan badan hukum yang melakukan tindak pidana berkenaan dengan trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dengan unsur – unsur perbuatan sebagaimana tersebut pada Pasal 22 Peraturan Daerah ini, maka dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini merupakan kejahatan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 9 – 11 – 2005

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan
Keputusan :

Nomor : 188.342/09/KEP/DPRD/2005

Tanggal : 27 Oktober 2005

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/ttd

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

TAHUN 2005 NOMOR : 14